

Analisis Hukum Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah: Mengurai Isu Kualitas dan Konsistensi Regulasi Nasional

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulieta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴, Adrian Dimas Satriaji ⁵

¹Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010184@student.upnjatim.ac.id

²Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010192@student.upnjatim.ac.id

³Faculty of Law, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, Indonesia, E-mail: 24071010204@student.upnjatim.ac.id

⁴Faculty of Law, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia, E-mail: 24130704195@mhs.unesa.ac.id

⁵Faculty of Law, Universitas Jember, Indonesia, E-mail: adriandimassatriaji@gmail.com

Abstract

This paper examines the development of national laws (UU) and regional regulations (Perda) in Indonesia, with particular attention paid to the formal framework, recurring quality issues, and emerging difficulties in the context of regional autonomy. The study examines relevant legislation, the drafting process, and actual experiences of national and regional lawmaking using a normative legal approach. The findings show that although the current legal framework for legislation is well-organized, problems including overlapping authority, uneven standards, and poor policy planning still exist. However, a lack of technical experience, capacity gaps across regional administrations, and local political influence all have an impact on the quality of Perda at the regional level. These issues highlight the need for a stronger national policy that improves planning standards. These problems provide tangible proof of the need for a more defined national strategy that raises planning standards, guarantees more uniformity in regulations, and continuously supports regional governments in passing sensible and useful legislation.

Keywords: The Legislative Procedure; Standard Of Regulations; Coherence Of Policies.

I. Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang berlandaskan hukum sebagaimana telah dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian landasan utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan negara hukum adalah bagaimana pengembangan peraturan perundang-undangannya, baik pada tingkat Nasional yaitu pada Undang-Undang (UU) maupun pada tingkat daerah yang melalui Peraturan Daerah (Perda).

Dalam konteks ketatanegaraan, pembuatan UU dan Perda tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga mencerminkan kualitas kebijakan publik yang diterapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, munculnya UU No. 12 Tahun 2011 tentang

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan beserta perubahan-perubahannya kemudian yang terbaru yaitu UU No. 13 Tahun 2022 menjadi momen yang sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip pembuatan peraturan yang baik, seperti kejelasan tujuan, kepastian, dan transparansi.

Namun, dalam prakteknya, legislasi nasional masih menghadapi sejumlah masalah mendasar. Banyaknya regulasi yang tidak berjalan secara konsisten, adanya pertentangan antara satu sama lain, dan kesulitan dalam pelaksanaan, atau bahkan dapat menciptakannya ketidakpastian hukum. Contohnya di tingkat daerah, sejumlah Perda dibatalkan oleh pemerintah pusat dikarenakan adanya pertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Situasi ini menunjukkan bahwa kualitas pembuatan regulasi di Indonesia belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *good regulatory governance*.

Situasi ini telah menjadi tantangan yang sangat besar dikarenakan aturan yang lemah dapat mengurangi keefektifitasan pemerintahan dan berpotensi melanggar hak-hak masyarakat. Oleh karena itu, penelitian mengenai aspek hukum dalam pembentukan UU dan Perda menjadi sangat diperlukan, terutama untuk mengidentifikasi apa akar masalah terkait kualitas dan konsistensi regulasi nasional serta mengembangkan langkah-langkah strategis untuk perbaikannya.

Berdasarkan hal tersebut adapun tujuan dari pembuatannya artikel ini yaitu, Mengidentifikasi Kerangka Formal Pembentukan UU dan Perda, menganalisis permasalahan Kualitas dan Konsistensi dalam Pembentukan UU, mengidentifikasikan bagaimana Tantangan Pembentukan Peraturan di Era Otonomi Daerah, dan Strategi Penguatan Kualitas Legislasi Nasional.

II. Metode

Metode penelitian yang digunakan pada artikel berjudul “Analisis Hukum Pembentukan UU dan Perda: Mengurai Isu Kualitas dan Konsistensi Regulasi Nasional” dalam mendapatkan informasi ialah menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur. Pada metode ini kami menggunakan referensi dari beberapa buku, artikel, jurnal dan undang-undang untuk mendapatkan konklusi. studi kepustakaan adalah dilakukan mencari data atau informasi riset melalui membaca jurnal ilmiah, buku-buku referensi dan bahan-bahan publikasi yang tersedia di perpustakaan (Ruslan, 2008:31).

III. Hasil dan Pembahasan

Penelitian Analisis Hukum Pembentukan UU dan Perda: Mengurai Isu Kualitas dan Konsistensi Regulasi Nasional berkonsentrasi pada bagaimana proses legislasi di Indonesia dijalankan, serta sejauh mana kerangka hukum yang telah dirancang mampu menangani masalah kualitas regulasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa, meskipun proses pembentukan peraturan perundang-undangan telah direncanakan dengan cermat, kualitas produk hukum seringkali kurang. Studi ini berbeda dengan studi-studi terdahulu yang lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal. Studi ini menunjukkan bahwa masalah banyak muncul pada tahapan konsistensi kebijakan pusat dan daerah dan harmonisasi peraturan. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara peraturan prosedural dan bagaimana mereka diterapkan dalam praktik legislatif sehari-hari.

Analisis menunjukkan bahwa otonomi daerah tidak selalu menghasilkan undang-undang yang lebih fleksibel. Studi ini berbeda dari beberapa publikasi lain yang menjelaskan bahwa daerah dapat membuat kebijakan baru. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa mekanisme pendampingan, harmonisasi vertikal, dan penyelarasan yang kuat, otonomi dapat menghasilkan peraturan yang tidak semata-mata saling beririsan secara tidak jelas dengan peraturan nasional tetapi juga dapat menghambat kegiatan ekonomi dan pelayanan publik. ketentuan mengenai tidak diperbolehkannya adanya tumpang tindih dalam peraturan di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 ayat (1) menjelaskan mengenai urutan hierarki peraturan perundang-Undangan yang ada di Indonesia, sedangkan dalam Pasal 7 ayat (2) menegaskan tentang otoritas hukum sesuai struktur peraturan sebagaimana dijabarkan dalam ayat (1). Di sinilah evaluasi menyeluruh tentang bagaimana keterkaitan antara pusat dan daerah dalam pembentukan regulasi sangat penting.

Penelitian juga menunjukkan bahwa kapasitas institusional pembentuk regulasi di tingkat pusat dan daerah sangat memengaruhi kualitas regulasi. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menempatkan pusat sebagai sumber ketidaksepakatan, temuan analisis ini menunjukkan bahwa berbagai kualitas Perda, keterbatasan sumber daya manusia, dan kurangnya penggunaan naskah akademik adalah beberapa faktor utama yang memperburuk konsistensi peraturan nasional. Hal ini menegaskan bahwa masalah

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

hukum dapat dipahami dari sudut pandang hukum normatif dan proses politik, administratif, dan teknis yang memengaruhi pembentukannya.

Secara umumnya, pembahasan ini menegaskan bahwa kualitas dan konsistensi regulasi nasional tidak dapat dilepaskan dari penguatan struktur formal, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan perbaikan sistem koordinasi antara pusat dan daerah. Hasil penelitian ini akan mempermudah Anda dalam mendalami lebih jauh mengenai masalah yang dibahas dalam subbagian berikutnya.

A. Kerangka Formal Pembentukan Undang-undang dan Peraturan Daerah

Kerangka formal pada pembentukan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) telah diatur sedemikian mungkin pada sistem Hukum nasional. UUD 1945 juga telah menegaskan landasan konstitusional yang menyatakan bahwa seluruh kebijakan harus selaras dengan prinsip negara hukum. Ketentuan tersebut pun kemudian dipertegas melalui aturan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang kemudian telah diubah menjadi UU No. 13 Tahun 2022.

Selain Undang-Undang tersebut adapun berbagai kebijakan pelaksanaan lainnya seperti Peraturan Presiden atau pedoman penyusunan tata daerah dari Kementerian Dalam Negeri yang juga berfungsi sebagai alat menjamin adanya standarisasi dalam penyusunan aturan. Dengan cara ini, proses pembuatan regulasi tidak hanya mengikuti tahapan formal tetapi juga mengutamakan metodologi yang sesuai, berdasarkan studi akademis, kebutuhan masyarakat, dan prinsip hati-hati dalam menentukan langkah hukum. Kerangka resmi tersebut menjadi dasar yang sangat penting untuk menciptakan sistem hukum nasional yang seimbang, mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

1. Tahapan Pembentukan Regulasi

Dalam pembentukan UU dan Perda dilakukan tidak boleh semena-mena yang artinya dalam pembentukannya itu harus melalui tahapan secara sistematis serta struktur sebagaimana diuraikan dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022. Tahapan ini sangat penting demi memastikan tiap regulasi yang dibuat dan diundangkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum maupun administratifnya, dan juga agar dapat mencerminkan kebutuhan masyarakat yang

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

sesungguhnya. Adapun Tahapan pembentukan regulasi yang dimulai dari Perencanaan. Pada Perencanaan adanya peran Badan legislatif dalam menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di lingkungan DPR. Pada tahap ini, badan legislatif ada kewenangan untuk mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan/atau masyarakat, kemudian Badan legislatif akan berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk merumuskan dan menetapkan Prolegnas, nantinya Prolegnas jangka menengah (5 tahun) dan Prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Kemudian setelah penetapan tersebut, adalah tahapan Penyusunan. Di Tahap ini dilakukannya Penyusunan naskah akademik oleh anggota/komisi/gabungan komisi, Penyusunan draft awal RUU, Pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan, konsepsi RUU yang paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU diterima badan legislatif. Kemudian tahap ini akan dikoordinasi kembali oleh badan legislatif, kemudian RUU hasil harmonisasi badan legislatif akan diajukan pengusul ke pimpinan DPR, diadakannya rapat paripurna untuk memutuskan RUU hasil usul inisiatif DPR, dengan keputusan: 1.1. Persetujuan tanpa perubahan 2.1. Persetujuan dengan perubahan, 3.1. Penolakan, kemudian dilakukannya penyempurnaan RUU jika keputusan adalah “persetujuan dengan perubahan” yang paling lambat 30 hari masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang, RUU hasil penyempurnaan disampaikan kepada Presiden melalui surat pimpinan DPR, dan nantinya Presiden menunjuk Menteri untuk membahas RUU bersama DPR, yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Kemudian dilanjutkan pada tahap pembahasan, pada tahap ini akan dilakukannya 2 tingkat pembicaraan yaitu pada pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan Menteri yang ditunjuk Presiden dan pembicaraan tingkat 2 yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Selanjutnya tahap pengesahan, yaitu penyampaian RUU oleh DPR Kepada Presiden untuk disahkan, diakhiri dengan pengesahan RUU yang telah disahkan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa dalam pengesahan RUU Proses pembentukan peraturan perundang undangan di Indonesia masih menemui berbagai hambatan sehingga untuk menyelesaikan satu produk undang undang lembaga legislative bersama dengan pemerintah membutuhkan waktu yang relatif lama. ¹ Maka

¹ Qomariah, S., Arif, M., F. (2023). "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1): 53-63

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

dari itu perlu adanya jalan keluar demi pelaksanaan pengesahan RUU yang cepat agar prosesnya tidak memakan waktu yang lama, demi keefektifan dan keefisienan dalam pengesahan RUU.

B. Permasalahan Kualitas dan Konsistensi dalam Pembentukan Undang-undang

Permasalahan kualitas dalam pembentukan undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Undang-undang berakar pada dua hal yaitu cacat materiil dan cacat formil. Secara materiil, banyak undang-undang yang melanggar beberapa asas. Seperti undang-undang yang memiliki bahasa yang ambigu atau multitafsir sehingga melanggar asas kejelasan rumusan yang berakibat ketidakpastian hukum, undang-undang yang dibuat dinilai tidak menganalisis keadaan yang ada sehingga tidak mencerminkan asas kedayagunaan, dan undang-undang yang dinilai mengedepankan kepentingan kelompok tertentu sehingga melanggar asas keterbukaan. Sedangkan cacat formil berkaitan dengan tata cara pembentukan undang-undang yang sering kali melanggar asas kelembagaan yang terjadi ketika undang-undang dibuat oleh lembaga yang tidak memiliki wewenang.

Konsistensi memiliki prinsip undang-undang tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi atau sederajat. Undang-undang yang dibuat seringkali mengandung norma yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau undang-undang yang lebih tinggi sehingga undang-undang yang dibuat berakibat tumpang tindih dan melanggar Pasal 7 Ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 yang berisi tentang hierarki peraturan perundang-undangan. undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang yang sederajat memiliki akibat pada kebingungan penegakan hukum. Kurangnya harmonisasi dan penggunaan terminologi yang tidak seragam di berbagai peraturan semakin memperparah kebingungan hukum, yang pada akhirnya menyulitkan implementasi di lapangan dan merusak kepastian hukum bagi masyarakat serta pelaku usaha.

C. Tantangan Pembentukan Peraturan di Era Otonomi Daerah

Di era otonomi daerah seringkali terjadi beberapa tantangan yang menghambat efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menjadi tantangan utama, dimana peraturan daerah seringkali bertentangan dengan

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaaji ⁵

peraturan yang lebih tinggi, tantangan ini seringkali terjadi dikarenakan peraturan daerah sering menetapkan peraturan dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota dan peraturan daerah membatasi hak warga negara yang tidak dibatasi oleh undang-undang. Peraturan daerah juga seringkali hanya berkutat dengan isu ekonomi daerah sehingga sering terjadi pungutan yang berpotensi memberatkan masyarakat dan pelaku usaha kecil.

Selain itu, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, masih menjadi persoalan, terutama terkait pemahaman mendalam dalam penyusunan naskah akademik yang komprehensif dan materi muatan Perda yang taat asas. Tantangan substansial juga muncul ketika Perda cenderung bersifat eksploitatif untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang memberatkan, atau bahkan tidak relevan dengan kebutuhan mendesak masyarakat lokal. Terakhir, kurangnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses perumusan menyebabkan produk hukum daerah kurang aspiratif, serta proses birokrasi yang panjang dan berbelit, terutama pada tahap harmonisasi lintas sektor, memperlambat penetapan Perda.

D. Strategi Penguatan Kualitas Legislasi Nasional

Untuk meningkatkan kualitas legislasi nasional, perencanaan regulasi harus diperbaiki. Ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembuatan undang-undang dan peraturan benar-benar bergantung pada kebutuhan masyarakat, bukan hanya jumlah. Untuk meningkatkan proses penyusunan Prolegnas dan Prolegda, analisis masalah yang lebih mendalam diperlukan, penggunaan naskah akademik yang berkualitas tinggi, dan pembagian masalah yang paling penting yang membutuhkan peraturan khusus. Metode ini sangat penting untuk mencegah pembentukan regulasi substansi yang tergesa-gesa dan tidak matang.

Kemampuan teknis untuk membuat standar hukum, membuat definisi operasional, dan menganalisis dampak regulasi berbeda di Indonesia, terutama di daerah. Setiap produk hukum dibuat secara profesional dengan bantuan pelatihan dan pendampingan teknis yang berkelanjutan. Partisipasi publik juga harus diperkuat untuk memastikan bahwa pembuatan regulasi tidak terputus dari kebutuhan masyarakat. Keterlibatan masyarakat sejak awal dapat membuat perbedaan besar, membantu menemukan masalah

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulietta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

implementasi yang mungkin, dan meningkatkan legitimasi peraturan. Bukan hanya sebagai pelengkap administratif dalam proses legislasi, partisipasi ini harus diarahkan dan terbuka.

Selain itu, partisipasi publik harus diatur dengan cara yang melibatkan masyarakat dari tahap perencanaan undang-undang hingga pelaksanaannya, bukan hanya tanggung jawab administratif. Artikel Siyasa menekankan bahwa partisipasi publik harus mewujudkan "hak untuk didengar, dibahas, dan dijelaskan", hal tersebut dapat membuktikan bahwa masyarakat bukan hanya sebagai pemberi masukan tetapi juga sebagai aktor yang bertanggung jawab atas pelaksanaan regulasi.²

Langkah yang strategis selanjutnya adalah memperkuat harmonisasi regulasi di semua tingkatan. Harmonisasi harus dipandang bukan hanya sebagai suatu tindakan formal. Sebaliknya, itu harus berfungsi untuk menyamakan substansi undang-undang agar tidak ada tumpang tindih antara UU dan peraturan lainnya, serta antara kebijakan pusat dan daerah. Untuk meningkatkan koordinasi antarinstansi yang membentuk peraturan, sistem kerja lintas lembaga yang lebih terintegrasi diperlukan. Ini dapat dicapai melalui penggunaan basis data hukum digital, yang akan memudahkan para penyusun peraturan untuk memeriksa dan mengubah peraturan yang sudah ada. Meningkatkan kualitas legislasi juga memerlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selain itu, harmonisasi peraturan antara pusat dan daerah perlu diubah. Lemahnya penyelarasan norma di seluruh tingkat sering kali menyebabkan masalah konsistensi hukum. Kompleksitas over regulasi dan ketidaksesuaian standar membutuhkan mekanisme koordinasi reguler dan pengawasan institusional yang lebih kuat, menurut literatur tentang reformasi regulasi nasional (Winata & Musais, 2022).³ Digitalisasi basis data regulasi nasional adalah cara yang tepat dan sangat efektif untuk pengoptimalan konsistensi hukum di Indonesia. Ini memudahkan akses bagi penyusun peraturan dan mempercepat identifikasi potensi tumpang tindih regulasi.

² Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasa: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1), 87-103.

³ R. M., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia. *Rechtsvinding*, 10(2), 303-310. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.709>

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulieta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

Perencanaan yang lebih baik, harmonisasi yang lebih baik, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pelibatan publik yang signifikan diperlukan untuk meningkatkan legislasi nasional. Diharapkan bahwa proses ini akan menghasilkan regulasi yang lebih konsisten, jelas, dan mampu membantu pemerintahan yang efektif di seluruh Indonesia.

IV. KESIMPULAN

Proses merumuskan Undang-Undang (UU) dan Peraturan Daerah (Perda) di Indonesia saat ini berlandaskan pada landasan formal yang kuat yaitu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan terbaru UU No. 13 Tahun 2022. Meskipun demikian, upaya legislasi ini masih dihadapkan pada beberapa tantangan yang menghancurkan efektivitas hukum nasional. Dalam prosedur pembentukan aturan seringkali berjalan terlalu lambat, menciptakan inefisiensi birokrasi yang memakan waktu. Sementara itu, masalah inti terletak pada kualitas dan keselarasan peraturan itu sendiri. Kualitas regulasi oleh cacat secara materiil dan formil, cacat materiil seperti penggunaan bahasa yang ambigu atau multitafsir, ketidakmampuan untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, serta penyusunan yang condong mengutamakan kepentingan kelompok tertentu, bukan keterbukaan. Sedangkan cacat formil muncul ketika ada pelanggaran tata cara atau pelibatan lembaga yang tidak berwenang. Tantangan semakin kompleks di ranah otonomi daerah. Banyak Perda yang dibuat justru berbenturan dengan aturan pusat yang lebih tinggi, bahkan ada yang membatasi hak warga negara. Tak jarang pula Perda hanya fokus mencari Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang memberatkan, alih-alih melayani masyarakat. Persoalan ini diperparah oleh keterbatasan kemampuan sumber daya manusia di pemerintahan daerah dan minimnya pelibatan publik yang bermakna dalam perumusan aturan tersebut.

References

Agus Hariadi (Perancang peraturan perundang-undangan ahli utama). (2021). Kerangka Peraturan Perundang-undangan. Available online from:
[https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_10.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20\(Bagian%20I\)%20-%201A.pdf](https://pusdik.mkri.id/materi/materi_234_10.%20Teknik%20Penyusunan%20Peraturan%20Perundang-Undangan%20(Bagian%20I)%20-%201A.pdf). [Accessed November 11, 2025]

Farash Ayu Mayladani ^{1*}, Adinda Dwi Novalia ², Tasya Yulieta Angelin ³, Akmal Alaric Jauhary Putra ⁴,
Adrian Dimas Satriaji ⁵

- Asdiqi, Z. (2024). Strategi Efektif dalam Penyusunan Undang-Undang: Mengupas Teknik dan Tantangan Pembentukan Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 1(6), 322-330. doi: <https://doi.org/10.61722/jinu.v1i6.2853>
- Fadli, M. (2018). Pembentukan Undang-Undang yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 51-61.
- Qomariah, S., Arif, M. F. (2023). "Prosedur Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia Sebagai Negara Hukum". *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(1): 53-63
- Rudi, Septiana, R., Yusdianto, Perbawati, C., & Ali, C. (2024). Pemantauan Dan Peninjauan Undang-Undang Dalam Siklus Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan. *Proceeding APHTN-HAN*, 2(1), 319-354. doi: <https://doi.org/10.55292/x0gant41>
- Sihombing, E. N., & Utara, H. A. M. S. (2016). Problematika Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Problems On Forming Local Regulations Programs). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(03), 288.
- Wafa, M. K. (2023). Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Undang-Undang. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3(1): 87-103.
- Winata, R. M., & Musais, I. H. (2021). Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi di Indonesia. *Rechtsvinding*, 10(2), 303-310. doi: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.709>